

**KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM AL-QUR`AN
(Analisis Hermeneutis Double Movement Perspektif Fazlur Rahman)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir



Oleh :

HARUN AR ROSYID
NIM. 3119037

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM AL-QURAN
(Analisis Hermeneutis Double Movement Perspektif Fazlur Rahman)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir



Oleh :

HARUN AR ROSYID
NIM. 3119037

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harun Ar Rosyid

NIM : 3119037

Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QURAN (ANALISIS HERMENEUTIS DOUBLE MOVEMENT PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 21 Juni 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila and the text 'SERBUH HAMBUR BUKAN', '10000', 'TSL', '20 METER TEMPEL', and 'OEBECAJX81989104'. The signature is written in a cursive style.

Harun Ar Rosyid
NIM. 3119037

NOTA PEMBIMBING

Shinta Nurani, M.A
Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) ekslembar
Hal : Naskah Skripsi Saudara Harun Ar Rosyid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
di-
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Harun Ar Rosyid**
NIM : **3119037**
Judul : **Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran (Analisis Hermeneutis Double Movement Perspektif Fazlur Rahman)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbng ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 juni 2023

Pembimbing



Shinta Nurani, M.A
NIP. 199412012019032026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:


Nama : **HARUN AR ROSYID**
NIM : **3119037**
Judul Skripsi : **KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN BEDA
AGAMA DALAM AL-QURAN (Analisis
Hermeneutis *Double Movement* Perspektif Fazlur
Rahman)**

yang telah diujikan pada Hari Jumat, 25 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004



Adi Abdullah Musum, M.A. Hum
NIP. 198601082019031006

Pekalongan, Jumat, 25 Agustus 2023

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. M. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	be
3.	ت	tā'	t	te
4.	ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jīm	j	je
6.	ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	khā'	kh	Ka da ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	rā'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sīn	s	es
13.	ش	syīn	sy	es dan ye
14.	ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17.	ظ	dā'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qāf	q	qi
22.	ك	kāf	k	ka
23.	ل	lām	l	el
24.	م	mīm	m	em
25.	ن	nūn	n	en
26.	و	wāwu	w	we
27.	هـ	Hā'	h	ha
28.	ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	اي = ī
ا = u	او = au	او = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = *mar'atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = *fātimah*

4. Syaddah (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا = *rabbānā*

البر = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Hamzah Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh:

القمر = *al-qamar*

البدیع = *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*

6. Huruf hamzah

yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Tanpa rahmat dan bimbingan-Nya saya tidak akan mampu menempuh semua ini. Sujudku untuk Mu, semoga saya dan keluarga selalu dalam lindungan dan pertolongan-Mu wahai Rabbku dan diridhoi dalam setiap langkah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat. Saya persembahkan karya saya ini dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Guru kehidupan saya yakni kedua orangtua saya tercinta, Ayahanda Agus Daryono dan Ibunda Latifah (Almh.) yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Anak engkau ini tidak bisa membalas jasa sedikitpun, hanya bisa berdo'a dan memohon kepada Allah SWT yang maha kuasa dan perkasa agar dapat membalas jasa keduanya dengan kebahagiaan yang berlipat ganda didunia maupun akhirat.
2. Ibu Shinta Nurani, MA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada bapak dan keluarga keberkahan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
3. Bapak Adi Abdullah Muslim, MA., Hum selaku dosen wali studi saya selama studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih saya sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan memberikan kepada bapak dan keluarga keberkahan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
4. Adik saya yang dalam beberapa waktu justru berperan seperti kakak saya, Umar Al Faruq, terima kasih atas kasih dan support yang telah kau berikan, semoga kelak kita akan terus menyayangi dan mendukung satu sama lain hingga tiba masa dimana kita tidak lagi mampu mengingat banyak hal dan semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kebahagiaan dan membalas segala kebaikanmu di dunia maupun akhirat.

5. Ketiga malaikat kecil keluarga kami, Qoryadi, Wahyani, dan Choiril Asbian yang caranya tersenyum, tertawa dan bermainnya pun mampu menyalurkan energi positif dan mengajarkan caranya bersyukur dalam hidup, semoga kelak kita akan terus saling menjaga dan memiliki rentang kisah penuh kasih dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap teman-teman kampung saya di Panjang meskipun sering diajak mabar Mobile Legends tetapi mereka selalu membawakan energy positif untuk saya bisa menyelesaikan penulisan ini yang mana ketiganya menjadi tempat singgah paling indah dalam mencari pelampiasan diwaktu saya pusing. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya
7. Sahabat-sahabat tercinta dikampus dengan selalu menyorakkan "anti organisasi" Hakim Nur Rosyid, Faza alfafa, Mustofa Faris dan Zaki Baridwan, terima kasih atas 4 tahunnya dan bersama dalam suka duka tugas mingguan. Kemudian kepada kawan yang tidak memaksa untuk selau berjumpa namun selalu ada di moment-moment yang berharga yakni orang kampung kelurahan panjang baru Rudi Absyah, Slamet Rohadi, Lek Kasmadi dan Lek Rasdan mereka adalah seorang pejuang masa depan yang tidak kalah tangguh, dan yang terakhir teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2019.

MOTTO

وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.....

“.....Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah”.

(Q.S. Yusuf ayat 87)



ABSTRAK

Ar-Rosyid, Harun. 2023; KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QURAN (ANALISIS HERMENEUTIS DOUBLE MOVEMENT PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN). Skripsi Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing: **Shinta Nurani, MA.**

Kata kunci: Pernikahan, Antar Agama, *Double Movement*.

Al-Qur`an berfungsi sebagai pedoman bagi manusia (*Hudan li Al-nas*) yang bersifat *Sholih li Kulli Zaman wa Makan* seyogyanya mampu dibaca dan dipahami seluruh umat kapanpun dan dimanapun. Dalam surat Al-Baqarah Ayat 221 dan Surat Al-Maidah Ayat 5 telah terlihat jelas bahwa Allah melarang melangsungkan pernikahan antar agama., akan tetapi pada masa kinibanyak orang yang melegalkannya dengan alasan hak asasi manusia dalam memilih pasangan. Oleh karena itu permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tafsir dari ayat tersebut pada masa kini lalu bagaimana pesan moral pada kedua ayat tersebut pada kehidupan masa kini.

Penulis menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. Pada gerakan pertama akan mengkaji teks dengan menarik kembali ke masa pada saat surat diturunkan dengan memperhatikan Asbabun Nuzul, Sosio-Historis, Munasabah surat dengan ayat maupun surat yang lain berdasarkan penafsiran para mufassir. Lantas akan ditemukan ideal moral ayat-ayat pernikahan antar agama. Kemudian gerakan yang kedua yakni ditarik kembali atau dikontekstualkan pada masa sekarang. Adapun sumber data yang digunakan adalah teks Al-Qur`an surat Al-Baqarah dan Al-Maidah dengan dibantu penafsiran para mufassir dalam berbagai kitab tafsir seperti tafsir *Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al Azhar*.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pada ayat 221 surat Al-Baqarah pada waktu ayat tersebut turun ada sahabat yang bingung dalam memilih pasangan karena ia melihat sesosok perempuan yang cantik dan kaya namun perempuan tersebut non-muslim lalu ayat 221 menjadi jawabannya lebih baik menikahi budak dan hitam namun muslim daripada menikahi seorang non-muslim. tetapi yang menjadi penting dalam penelitian ini adalah pesan moral yang ada didalamnya, antara lain : larangan yang diberikan Allah SWT ada hikmah dibalikny yaitu jika menikahi non-muslim maka yang dikhawatirkan adalah keturunannya dan faktor hubungan suami istri yang dilakukan akan menjadi perbuatan zina seumur hidup.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas kasih sayang, petunjuk, dan kekuatan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Kekasih Allah Rasulullah Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa, skripsi yang berjudul “KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QURAN (Analisis Hermeneutis Double Movement Perspektif Fazlur Rahman) dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis haturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. KH. Sam`ani Syahroni, M.Ag. selaku dekan fakultas ushuludin adab dan dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Misbakhidun, Lc, M.Ag., Ibu Shinta Nurani, M.A selaku ketua dan sekertaris jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Shinta Nurani, M.A. selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan motivasi, pengarahan dan bimbingan secara seksama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Staf dan pegawai perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi tempat sumber informasi
6. Kakak, adik dan sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta mendoakan penulis
7. Ustadz-Ustadzah yang selalu memberikan kalimat motivasi supaya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan namun bukan satu instansi yang selalu memberikan waktu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2019

10. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berjuang semaksimal mungkin, apabila ditemukan kekurangan maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekalongan, 21 Juni 2023


Harun Ar Rosyid
3119037



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM HERMENEUTIKA	
DOUBLE MOVEMENT	
A. Pernikahan Beda Agama.....	26
1. Konsep Pernikahan Beda Agama.....	26
2. Hukum Pernikahan Beda Agama.....	29
3. Pendapat Para Ulama tentang Pernikahan antar Agama	31
B. Hermeneutika Double Movemnet.....	32
1. Definisi Hermeneutika	32
2. Sejarah Hermeneutika	34
3. Ruang Lingkup Hermeneutika	35

4. Visibilitas Hermeneutika dengan Tafsir	37
5. Hermeneutika Double Movement	38
C. Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an	41
1. Pengertian pernikahan	41
2. Tujuan dan Hukum Pernikahan	44
3. Keutamaan Menikah	48

BAB III. PROFIL DAN PENAFSIRAN AYAT TENTANG PERNIKAHAN

BEDA AGAMA MENURUT HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

A. Biografi dan Karya Fazlur Rahman	52
1. Biografi Fazlur Rahman	52
2. Karya-karya Fazlur Rahman	57
B. Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman	58
1. Al-Quran dalam Perspektif Fazlur Rahman	58
2. Kritik Fazlur Rahman terhadap Metode Klasik	59
3. Corak Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	61
4. Cara Kerja Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	64
C. Penafsiran Ayat tentang Pernikahan Beda Agama menurut Hermeneutika Fazlur Rahman	69

BAB IV. ANALISIS KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN BEDA

AGAMA DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN


A. Analisis Penafsiran Ayat Pernikahan Antar Agama dalam Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman	84
B. Analisis Kontektuaslisasi Pernikahan Beda Agama Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman	94

BAB V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan102
B. Saran-saran103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi isu kontemporer di Indonesia saat ini, ialah terjadinya kasus pernikahan berbeda agama. Hal ini dimulai dengan kasus warga Semarang Jawa Tengah, yaitu perempuan muslim dinikahi oleh laki-laki Katholik di Gereja St. Ignatius Krapyak pada awal Maret tahun 2022 lalu. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan dua acara yaitu yang pertama dilaksanakan pemberkatan di Gereja. Kemudian, melakukan akad nikah dengan cara Islam.¹

Kasus yang kedua yaitu dialami oleh staf khusus Presiden Joko Widodo, Ayu Kartika Dewi sebagai muslim menikah dengan laki-laki Katholik bernama Gerald Sebastian. Pernikahan mereka digelar pada 18 Maret 2022 lalu di Gereja Katedral Jakarta. Uskup Agung Gereja Katedral Jakarta Ignatius Suharyo yang memimpin langsung misa pernikahan tersebut. Dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pernikahan dilakukan oleh dua orang dengan agama yang tidak sama itu tidak sah. Namun, Mahkamah Agung (MA) pernah menerbitkan fatwa soal nikah beda agama melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986. Jadi mereka menggunakan fatwa tersebut untuk melaksanakan pernikahan.

¹ CNN Indonesia, “Deretan Pernikahan Beda Agama: Warga Semarang hingga Stafsus Jokowi”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi> diakses pada tanggal 30 Juli 2022, pukul 10.25.

Saat itu, seorang bernama Andi Vonny Gani P. mengalami pembatalan pencatatan pernikahan karena berbeda agama dengan pasangan. Dia pun menggugat ke MA. MA menyatakan ada kekosongan hukum di UU Pernikahan dalam kasus Vonny. MA berpendapat ada dua sistem hukum yang berlaku dalam pernikahan beda agama. MA menyampaikan perlu ada penentuan hukum agama mana yang dipakai dalam pernikahan beda agama. Melalui putusan itu, MA memerintahkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencatat pernikahan beda agama antara Vonny dengan pasangannya. Akan tetapi, pencatatan baru bisa dilakukan setelah syarat-syarat dalam UU Perkawinan terpenuhi.²

Atas dasar fenomena di atas, muncul pertanyaan, bagaimana jika seseorang muslim menikahi seseorang yang non-muslim? Itu adalah pertanyaan yang banyak diucapkan dari sebagian besar masyarakat khususnya di Negara Indonesia, yang notabeneanya Negara banyak penganut agama selain Islam. Pernikahan beda agama juga menjadi fenomena tersendiri yang pantas untuk dibicarakan.

Dalam konteksnya, pernikahan adalah salah satu dari banyaknya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Namun disisi lain pernikahan merupakan hal yang sifatnya alamiah dari dalam diri manusia itu sendiri. Ini karena setiap insan pasti membutuhkan pasangan entah itu pasangan sejenis patner kerja atau patner rumah tangga. Jika dilihat sudah seperti itu,

² CNN Indonesia, "Deretan Pernikahan Beda Agama: Warga Semarang hingga Stafsus Jokowi".

maka bisa disimpulkan bahwa Rasulullah juga sebagai manusia normal seperti yang lainnya yaitu membutuhkan pasangan dalam hidupnya.

Hal tersebut selaras dengan salah satu ayat Al-Quran tepatnya disurah Az-Zariyat ayat 49 yaitu Allah SWT menjelaskan tentang salah satu tanda kebesaran-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az Zariyat: 49).³

Menurut As-Syuyuthi dalam tafsir jalalain, lafaz وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ (Dan segala sesuatu) berta’aluq⁴ kepada lafaz خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, pria dan wanita; ada langit ada bumi; ada siang ada malam; ada dataran rendah ada dataran tinggi; ada matahari ada bulan; ada musim panas ada musim dingin; ada rasa manis ada rasa asam; ada gelap dan ada terang. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (Supaya kalian berpikir) asal kata tadzakkaruna adalah tatadzakkaruna, lalu salah satu huruf ta-nya dibuang sehingga jadilah tadzakaruna. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.⁵

³ Kristina, “Surat ke-51 Ayat 49 dalam Al Quran dan Tanda Kebesaran Allah” <https://news.detik.com/berita/d-5628320/surat-ke-51-ayat-49-dalam-al-quran-dan-tanda-kebesaran-allah> diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 21.47.

⁴ Singkat kata, Ta’aluq merupakan keterikatan. Ketika sifat tertentu yang dimiliki oleh Tuhan itu meniscayakan adanya keterikatan dengan sesuatu yang lain yang berada diluar Dzat Allah. Maka keterikatan itu menurut ilmu kalam disebut Ta’aluq.

⁵ Imam Jalaluddin As-Syuyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Al-Gensindo, Cet 2), hlm. 932.

Sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, manusia juga tau bagaimana caranya untuk memilih pasangan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Jika sudah sampai pada pernikahan adalah suatu hal yang mutlak dan tidak diperbolehkan untuk berpisah. Sehingga sebagai manusia, perlu berfikir bahwa pasangan yang kelak dijalin adalah pasangan yang sesuai dengan keinginan kita sekaligus keinginan agama. Apalagi jika melihat dari segi proses penciptaan manusia, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna daripada makhluk hidup yang lain.

Jika dimasukkan dengan kasus pemilihan pasangan, bahwa manusia sudah diciptakan dengan bentuk yang sempurna daripada hewan dan tumbuhan. Oleh sebab itu dengan diberinya akal kepada manusia seharusnya bisa dipakai untuk berfikir untuk memilih pasangan yang benar jika benar-benar ingin dinikahi. Pasangan yang untuk mendapat ridho dari Allah agar dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat serta hanya untuk beribadah.

Pernikahan jika dilihat dari hukum keluarga merupakan suatu ikatan yang bahagia dalam tatanan sosial masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1987 yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Maha Esa.⁶ Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, para laki-laki dan perempuan berlomba-lomba untuk menemukan tambatan hati yang terbaik untuk menemani masa depannya

⁶ David Wildan dan Shohibul Adkhar, "Tolak Ukur Kafa'ah Suami dalam Kesholehan Sosial Prespektif Filsafat Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Istisq, Recontruksi Of Jurtice and Walfere Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 2.

masing-masing. Proses sebelum menemukan jodoh yang tepat memang tidak mudah khususnya yang masih dalam proses pencarian menuju jenjang pernikahan.⁷

Menikah tentu diawali dengan suka-menyukai. Jika sudah menyukai lawan jenis maka seseorang pasti merasakan perasaan cinta. Perasaan cinta tentu tidak memandang fisik, ras, dan agamanya. Ini karena cinta itu dari hati yang menggebu-gebu, bahkan ada yang sudah menyatakan cinta padahal dia masih pertama melihat seseorang yang dikaguminya.⁸ Pernikahan juga menjadi salah satu cara seseorang untuk menemukan ketengan dalam jiwanya dengan pasangannya.⁹

Pada kasus pernikahan beda agama memang sudah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu diantaranya, pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Sri Wahyuni. disebutkan bahwa banyaknya kasus masyarakat yang melegalkan pernikahan lintas agama.¹⁰ Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi kontroversi dan menjadi topik yang masih dibicarakan saat ini. Kemudian pada penelitian kedua milik Zainal Arifin, disebutkan bahwa permasalahan yang diangkat yaitu masyarakat menggunakan hukum diperbolehkannya pernikahan beda agama dengan ketentuan dengan perempuan ahli kitab sebagaimana Rasulullah

⁷ Fathihatul Ansar Azzulfa, "Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntunan", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2020), hlm. 1.

⁸ Wawancara dengan Mas Rasdianto mengenai cinta sejati, Tanggal 3 Juli 2022, Jam 21.25.

⁹ Zamali Tarmudi, "Pemilihan Pasangan Hidup bercirikan Nilai-Nilai Islam Pendekatan Kabur", *Malaysia Journal of Mathematical*, 2014, hlm. 2.

¹⁰ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Al-Risalah: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, 2011, hlm. 32.

melakukan.¹¹ Tetapi pada kenyataannya masa sekarang hanya menikahi berdasarkan rasa suka dan cinta serta tidak memperdulikan apakah dia benar-benar ahli kitab.

Meskipun demikian, pernikahan berbeda agama pasti menuai pro dan kontra. Banyak ulama yang tidak membolehkan seorang muslim menikah dengan seorang non-muslim. Para ulama sepakat melarangnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang haramnya melakukan pernikahan beda agama pada tahun 2005.¹²

Sebagaimana menurut mufassir modern yang berasal dari Indonesia yaitu M. Quraish Shihab bahwa (wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji), dan (laki-laki yang keji) diantara manusia adalah untuk wanita-wanita yang keji. Sebagaimana yang sebelumnya tadi (dan wanita-wanita yang baik) baik perbuatannya maupun perkataannya adalah untuk laki-laki yang baik. Diantara manusia (dan laki-laki yang baik diantara mereka (adalah wanita-wanita yang baik pula).¹³ Maksud dari wanita-wanita yang keji adalah wanita musrik atau kafir secara ketuhanan sekaligus kafir secara perbuatan dan begitu pula maksud laki-laki yang keji.

Namun tidak banyak juga yang berpendapat bolehnya seorang muslim menikah dengan non-muslim dengan ketentuan tertentu.

¹¹ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 157.

¹² MUI "Fatwa Majelis Ulama Perkawinan Beda Agama" <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf> diakses pada tanggal 30 Juli 2022, jam 11.00.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 9, 2002, hlm. 169.

Ketentuan yang dimaksud adalah dari pihak muslim harus berjenis kelamin laki-laki dan dari pihak non-muslim harus perempuan yang “*ahlul kitab*” atau ahli kitab. Hal itu didasari oleh kitab suci Al-Quran sendiri pada surah Al-Maidah ayat 5. Hal itu juga disampaikan oleh tokoh yang saat ini sedang naik daun yaitu Habib Husein Ja’far dalam wawancara atau acara talkshow disalah satu acara dari YouTube channel *Kuyentertainment* pada menit ke 24.30.¹⁴

Ada juga yang membolehkan pernikahan beda agama dengan pemikirannya sendiri bahkan tokoh tersebut sudah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia. Tokoh tersebut bernama Nurcholish, ia aktivis LSM pusat studi agama dan perdamaian. Biasa dikenal sebagai pendamping dan penasehat pasangan beda agama. Menurut Nurcholish, ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya pernikahan beda agama, hal itu hanyalah mewakili salah satu dari sedikitnya tiga penafsiran dari dalam Islam terhadap pernikahan beda agama.

Menurut Ahmad Nurcholish, penafsiran pertama, melarang secara mutlak baik bagi perempuan muslim maupun laki-laki muslim untuk menikahi non-muslim. Penafsiran kedua, membolehkan secara bersyarat yaitu hanya laki-laki muslim yang bisa menikahi perempuan non-muslim, sedangkan perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-

¹⁴Kuy Entertainment, “Habib Jafar Ruqyah Hesty dan Enzy di KUY TERNYATA ADA PEMUDI TERSESAT!” <https://www.youtube.com/watch?v=0RzFCMnlc1U> diakses pada tanggal 30 Juli 2022, jam 11.00.

muslim. Penafsiran ketiga, inilah yang ia terapkan yaitu sejumlah mufassir membolehkan pernikahan beda agama yang tidak ada syarat apapun.¹⁵

Adapun untuk menganalisis dan menyetengahkan berbagai penafsiran tentang pernikahan beda agama, salah satu alternatifnya dengan menggunakan perspektif hermeneutika, agar dapat menguak isi kandungan yang berada dibalik teks kitab suci dan bisa disebut dengan tafsir.¹⁶ Secara spesifik dalam konteks ini melalui metode hermeneutika yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman adalah metode *Double Movement* atau gerakan ganda.

Metode *Double Movement* memang menjadi dasar bagi Fazlur Rahman dalam memahami Al-Quran secara kontekstual. Metode ini terdapat ide dan rumusan gagasan dari Fazlur Rahman perlunya membedakan antara legal spesifik Al-Quran dengan aspek ideal moralnya. Metode gerakan ganda yang dimaksud oleh Fazlur Rahman yaitu, menjawab permasalahan dengan melihat kondisi masyarakat masa sekarang kemudian kondisi tersebut dilihat situasi sosial historisnya yang mana ayat tersebut turun (Asbabun Nuzul). Ayat tersebut merupakan respon untuk menjawab keadaan yang bermasalah saat itu. Ketika selesai maka ayat tersebut diterapkan lagi ke masa sekarang apakah itu pas atau tidak. Jika diperhatikan, metode ini merupakan perpaduan antara tradisional muslim dengan hermeneutika kontemporer (Barat). Pada teori

¹⁵ BBC News, "Achmad Nurcholis dan Pernikahan Beda Agama" https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish diakses pada tanggal 30 Juli 2022, jam 11.15.

¹⁶ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, 2016), hlm.

ini yang menjadi langkah dalam memahami konteks teks Al-Quran harus memperhatikan konteks mikro dan makro ketika Al-Quran diturunkan.¹⁷

Penulis juga beranggapan bahwa jika hal ini diteliti menggunakan metode yang berbeda bagaimana? yaitu menggunakan pemikiran hermeneutika yang diusung oleh Fazlur Rahman. Apakah hal tersebut memunculkan perbedaan dari penelitian terdahulu atau tetap sama saja. Hal ini agar mendapat jawaban secara lengkap mengenai boleh atau tidaknya melegalkan pernikahan antar agama. Karena dari peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian hanya menyebutkan diharamkannya melakukan pernikahan antar agama. Disisi lain, kontekstualisasi bahwa pernikahan antar agama diperbolehkan atau tidak.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas tentang Kontekstualisasi Konsep Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran (Analisis Hermeneutis Double Movement Perspektif Fazlur Rahman). karena jika melihat kasus melegalkan pernikahan beda agama dimasa sekarang sangatlah penting untuk diberikan solusi yang tepat. Penting juga jika melihat masalah ini diteliti dengan menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman yang menggagas metode *double movement*.

¹⁷ Wely Dozan, "Hermeneutika Sebagai Model Penafsiran Al-Quran (Melacak Teori Hermeneutika Fazlur Rahman)", *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vo. 12, No. 1, 2019, hlm. 168.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang pernikahan antar agama dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman?
2. Bagaimana kontekstualisasi pernikahan antar agama perspektif hermeneutika Fazlur Rahman di era saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang pernikahan antar agama dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman.
2. Untuk menganalisa kontekstualisasi pernikahan antar agama perspektif hermeneutika Fazlur Rahman di era saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan menambah wawasan tentang masalah yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, khususnya bagi para masyarakat yang masih bimbang mengenai boleh tidaknya melakukan pernikahan beda agama. Penelitian ini bisa menjadi referensi ilmu.

2. Secara Teoritis

Sedangkan manfaat secara teoritis, hasil dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam dibantu dengan melihat kejadian sekitar yang sedang terjadi dan mengenal sosok pemikir Fazlur Rahman dengan berbagai pemikirannya khususnya tentang cara

menafsirkan dan mengkontekstualisasikan dengan gerakan ganda berdasarkan pemikiran Fazlur Rahman dan mengenai pernikahan beda agama yang sesuai dengan judul penelitian ini. Sehingga masyarakat dapat memahami konsep pernikahan beda agama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variable dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut.¹⁸

Pernikahan beda agama, juga dikenal sebagai pernikahan lintas agama adalah persatuan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim yang juga seorang musyrik dalam masalah perkawinan.

Berdasarkan hukum munakahat yang ada di dalam ajaran agama Islam yang diajarkan kepada penganutnya adalah pernikahan yang didasarkan pada satu akidah yang dibenarkan oleh Allah SWT.

Dengan pernikahan satu akidah kehidupan suami-isteri dan keluarganya akan damai dan tentram. Dalam hukum Islam, Pria Muslim dan wanita non-Muslim diperbolehkan untuk menikah di

¹⁸ Laeli Nur Azizah, "Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara membuatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> diakses pada tanggal 10 Juli 2022, jam 20.30.

bawah hukum Islam, tetapi wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim. Hal demikian telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, sesuai dengan Instruksi Presiden Pasal 40 huruf (C) Nomor 1 Tahun 1991, dikatakan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Januari 1980 menyatakan bahwa: “Pria Muslim dan wanita non-Muslim tidak diperbolehkan untuk menikah”. Apabila terdapat perkawinan semacam ini maka menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia, K. H. Hasan Basri, perkawinan semacam ini merupakan perzinaan secara permanen.¹⁹

Hal ini juga selaras dengan Fatwa MUI tahun 2005 yang memutuskan bahwa pernikahan lintas agama adalah haram hukumnya begitu juga dengan menikahi wanita *ahlul kitab* juga dinyatakan tidak sah.²⁰ Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa tidak bolehnya melakukan pernikahan antar agama.

¹⁹ Nurhadi SH., MH., “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”, *Mahkamah Agung RI*, 2011, hlm. 72-73.

²⁰ MUI “Fatwa Majelis Ulama Perkawinan Beda Agama” <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf> diakses pada tanggal 31 Desember 2022, jam 21.55.

Jika dilihat dalam teori HAM, Indonesia adalah bangsa dengan penduduk yang beragam dari berbagai ras, agama dan kebangsaan. Hal demikian tersebut tercerminkan dari slogan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya ada perbedaan tetapi bangsa Indonesia pada dasarnya tetap satu kesatuan. Kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia yaitu: (1) keadaan geografis, (2) Indonesia terletak diantara dua samudera. Pluralitas masyarakat menyebabkan adanya pluralitas budaya, yang berakibat pada sistem hukum berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak lahir seseorang telah memperoleh hak-hak tertentu yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM berasal dari Tuhan. HAM memiliki filosofis yaitu kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain.²¹ HAM apabila memasuki kebebasan orang lain maka daya kebebasannya itu berakhir. Menurut Mansyur A. Effendy, hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang berfungsi mengawal hukum, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya (abuse of power).²²

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Hukum Indonesia”*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998). Hlm 308.

²² Nurul Qamar, *“Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hlm 17.

Dalam hal ini menuai pro kontra mengenai legalnya menikah dengan beda agama. Penulis mengutip dari penafsiran dari Al-Misbah dan Al-Azhar mengatakan bahwa mereka sepakat untuk lebih baik tidak melaksanakan pernikahan beda agama namun ada pengecualian, yaitu laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim karena laki-laki bisa menarik perempuan untuk ikut ke agama Islam. Tetapi jika sebaliknya itu dilarang karena dikhawatirkan perempuan muslim akan ikut ke agama laki-laki non-muslim.²³

Ada juga yang membolehkan yaitu NurKholis Majid dengan argument bahwa menikahi wanita *Ahlul Kitab* adalah bukan sebuah larangan. Beliau membedakan kata musyrik dengan *ahlul kitab* di surah Al-Baqarah ayat 221. Karena bagi beliau kata wanita musyrik adalah ayat khusus untuk wanita musyrik Arab yang tidak sama sekali beriman kepada ke enam rukun iman yang kita percayai dan kita imani.²⁴

Penulis juga mendapati bahwa pernyataan dari Guntur Romli dalam Channel YouTube-nya tentang pernikahan beda agama adalah hal yang legal. Karena menurut Guntur perihal pernikahan adalah sebuah hak asasi setiap manusia yang tidak bisa diatur oleh apapun. Dengan begitu, melangsungkan pernikahan beda agama adalah wujud dari toleransi beragama. Guntur menambahkan jika Fatwa adalah

²³ Hamka, "*Tafsir Al-Azhar jilid 1*", (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tahun 1990), hlm. 521-522.

²⁴ Syamruddin Nasution, "*Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran: Kajian Pro dan Kontra*", (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, tahun 2011), hlm. 310-312

sebuah pendapat juga bisa debat.²⁵ Penelitian ini merujuk kepada perspektif hermeneutika Fazlur Rahman, menurut Fazlur Rahman Al-Quran tidak bisa dipahami secara tekstual melainkan harus dipahami secara sosial dan sejarahnya ayat tersebut turun dengan disesuaikan kepada zaman sekarang. Dengan demikian, dalam konteks Negara Indonesia bahwa sebuah toleransi merupakan saling menghormati terhadap antar agama tidak bisa diartikan saling mengikuti ajaran antar agama.

Perlu diketahui bahwa Hermeneutika adalah suatu model penafsiran yang diusung oleh para filsuf Barat. Secara lebih luas hermeneutika didefinisikan oleh Zygmunt Bauman sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca.²⁶ Hermeneutika jika dilihat dari mudahnya adalah suatu cabang filsafat yang menelaah makna dibalik teks. Fazlur Rahman menemukan istilah *Double Movement* yang berarti gerakan ganda. Metode gerakan ganda ini berangkat dari situasi kontemporer menuju zaman Al-Quran diturunkan. Dalam pengertian ini bahwa perlu dipahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan Al-Quran

²⁵ Cokro TV, "Nikah Beda Agama Halal dalam Al-Quran, Ini Ayatnya! Guntur Romli", <https://www.youtube.com/watch?v=q23TNRWIJQE> diakses pada tanggal 6 September 2023 jam 21.55.

²⁶ Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Quran: Teori, Kritik, dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Dialektika, Cet 1, 2019), hlm. 9.

tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami Al-Quran suatu totalitas yang harus dipahami secara lengkap dari asbabun nuzul sampai kondisi masa sekarang. Gerakan kedua, berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama.²⁷

2. Penelitian Relevan

Sebagai acuan dan perbandingan skripsi ini, penulis menemukan empat penelitian terdahulu. Kemudian penulis menemukan persamaan dalam menulis proposal ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka atau *Library Research*. Selanjutnya perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin diteliti.

Pertama, pada tahun 2011, karya tulis yang berjudul “Pernikahan Beda keyakinan dalam Al-Quran (Analisis Penafsiran Al-Maraghi QS Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5)”. Karya Dedi Irawan berupa skripsi, Fakultas Ushuluddin program sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan non-muslim. Ini karena walaupun laki-laki adalah kepala keluarga, akan tetapi jika ada orang musyrik ditakutkan akan

²⁷ Wely Dozan, “*Hermeneutika Sebagai Model Penafsiran Al-Quran (Melacak Teori Hermeneutika Fazlur Rahman)*”, hlm. 170-171.

terjerumus kedalam kemusyrikan tersebut.²⁸ Demikian kesimpulan yang diambil dari skripsi tersebut, tetapi disini lebih menekankan penjelasan penafsiran tafsir al-Maraghi.

Kedua, Pada tahun 2014, karya tulis yang berjudul “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashas dan Al-Qurthubi”. Karya Budy Prestiawan, berupa skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Dalam skripsi tersebut dijelaskan dari pendapat Al-Jashas boleh menikah dengan musyrik non-Arab dan Al-Qurthubi malah sebaliknya yaitu melarang hal tersebut.²⁹

Ketiga, pada tahun 2011, karya tulis milik Sri Wahyuni yang berjudul “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Berupa jurnal, dari Al-Risalah Jurnal kajian hukum Islam dan sosial kemasyarakatan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, banyaknya kasus masyarakat yang melegalkan pernikahan lintas agama. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi kontroversi dan menjadi topik yang masih dibicarakan saat ini dan perlu kesimpulan hukum yang pas.³⁰

Keempat, pada tahun 2015, karya tulis yang ditulis oleh Nur Aisah berjudul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”. Berupa jurnal, dari Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Dalam karya ini

²⁸ Dedi Irawan, “Pernikahan Beda Keyakinan Dalam al-Qur`an (Analisis Penafsiran al-Maraghi Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 78.

²⁹ Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashas dan al-Qurthubi”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 53.

³⁰ Sri Wahyuni, “*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, hlm. 33.

diterangkan bahwa, permasalahan yang diangkat yaitu masyarakat menggunakan hukum diperbolehkannya pernikahan beda agama dengan ketentuan perempuan harus ahli kitab yang tertulis pada surah Al-Maidah ayat 5. Pada hukum Indonesia, tidak melarang keras untuk melakukan pernikahan beda agama karena adanya kekosongan hukum. Namun masyarakatnya tidak bisa bebas melakukan pernikahan tersebut. Harus dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah.³¹

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini merupakan sikap masyarakat yang menghalalkan perkawinan beda agama. Padahal sudah jelas disebut Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan melakukan pernikahan dengan berbeda agama. Namun pada kenyataannya masyarakat selalu menggunakan dalil bolehnya melakukan pernikahan berbeda agama yang sudah tertulis pada QS. Al-Maidah ayat 5. Walaupun hal ini sudah dikaji banyak peneliti namun tidak ada satupun yang menggunakan kajian hermeneutika apalagi hermenutiika Double Movement milik Fazlur Rahman. Hal ini memicu pentingnya penelitian ini dibuat karena ini mendapat kebaharuan dari segi teorinya dalam meneliti.

3. Kerangka Berpikir


Pernikahan merupakan hal yang biasa dilakukan manusia, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT. Oleh

³¹ Nur Aisah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 213.

sebab itu manusia perlu memilih pasangannya masing-masing hal itu dikarenakan rahasia Allah SWT. Namun bagaimana manusia tersebut menemukan pasangannya tetapi berbeda keyakinan. Hal itu akan menjadi pertanyaan oleh setiap manusia yang ingin menikahi seseorang yang berbeda keyakinan tersebut.

Sebenarnya Al-Quran telah menjawab semua pertanyaan tersebut melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 221. Didalam ayat tersebut telah diterangkan pelarangan melakukan pernikahan beda agama, namun kondisi masyarakat saat ini ada yang ingin mempunyai pasangan non-muslim dengan alasan saling mencintai satu sama lain. Maka para mufassir bergerak untuk menafsirkan ayat tersebut dengan berbagai cara. Kemudian turun ayat 5 surah Al-Maidah tentang bolehnya menikah beda agama namun harus laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan menjaga kehormatannya. Tetapi bagaimana ayat tersebut dianalisis melalui teori hermeneutika. Karena hal itu merupakan kebaruan dalam penelitian, apalagi hermeneutika milik Fazlur Rahman yang identik dengan gerakan gandanya.

Bagan Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Hal ini karena suatu penelitian dinamakan penelitian perpustakaan apabila penelitian tersebut dilakukan di perpustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur yang sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang diangkat yaitu tentang pernikahan beda agama.³² Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika adalah pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan symbol berupa teks untuk dicari arti dan maknanya. Pendekatan hermeneutika umumnya membahas tentang teks, pembuat teks dan pembaca teks atau penafsir teks.³³ Dalam penelitian yang bertemakan hermeneutika seperti pada penelitian ini maka cocok untuk dilakukan karena mencoba untuk menguraikan rumusan masalah dari sumber-sumber kepustakaan dan menganalisis sebuah teks sekaligus dari perspektik hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan buku yang memuat tentang pemikiran hermeneutika dari Fazlur Rahman yaitu *Major Themes of Quran* (Tema-Tema Pokok Al-Quran) karya Fazlur

³² Moh. Slamet Untung, *Metode Penelitian: Teori, Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Litera Yogyakarta, Cet. 1, 2019), hlm. 214.

³³ Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, 2013, hlm. 187.

Rahman, kemudian teori Double Movement atau gerakan ganda karya Sibawaihi dan beberapa kitab Tafsir yaitu Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Karena, hal ini dikarenakan peneliti menemukan persamaan dalam menganalisis teks Al-Quran. Persamaannya adalah Quraish Shihab menafsirkan ayat dengan langkah pertama melihat sebab turunnya ayat tersebut.³⁴ Jadi sama dengan Double Movement yang mana Fazlur Rahman juga menganalisis sebuah teks Al-Quran dengan melihat sosial historis pertama turunnya ayat tersebut.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah sumber primer. Sumber data sekunder yang digunakan di penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pernikahan antar agama dan buku referensi yang berkaitan dengan tema pernikahan beda agama dengan analisis Double Movement milik Fazlur Rahman. Penelitian ini juga tidak lepas dari Al-Quran dan terjemahannya serta sumber-sumber lain seperti televisi, majalah, koran dan media online yang menampilkan atau membahas tentang pernikahan antar agama dari berbagai pandangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini melakukan proses pengumpulan data dengan cara menggunakan metode observasi dokumentasi naskah. Dokumentasi naskah merupakan teknik membaca jurnal-jurnal, buku

³⁴ Atik Wartini, "Corak Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 123.

referensi dan dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Setelah itu dikumpulkan dan dirangkai menjadi karya tulis ilmiah.³⁵ Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi naskah dikarenakan banyaknya kasus-kasus legalnya pernikahan beda agama. Oleh karena itu, peneliti mencari sumber-sumber kasus tersebut melalui teks yang berkaitan maupun media online dengan dianalisis penafsiran ayat dari Tafsir Al-Misbah dan lainnya berkenaan dengan pernikahan beda agama sekaligus menyertakan kutipan-kutipan dari peneliti sebelumnya. Hal itu disusun sehingga menjadi karya tulis ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi atau *Content Analysis*. Analisis isi adalah salah satu dari banyak metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data. Penelitian yang menggunakan analisis isi berfokus pada karakteristik bahasa komunikasi dengan memperhatikan isi atau makna kontekstual teks. Data menggunakan bentuk verbal, cetak atau elektronik dan diperoleh dari pertanyaan wawancara atau dari media cetak seperti artikel, buku dan yang berkaitan dengan pernikahan antar agama dan berkaitan dengan analisis hermeneutika Fazlur Rahman. Dalam analisis isi peneliti melihat dokumen yang telah dikumpulkan untuk

³⁵ Ridwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.

melihat hubungan data dengan pernikahan beda agama dan analisis hermeneutika Fazlur Rahman.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, supaya mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan sendiri merupakan penjelasan dari permasalahan dan signifikansi penelitian yang diangkat oleh peneliti. Pendahuluan memuat beberapa sub-sub poin, diantaranya yaitu; pertama, latar belakang masalah; kedua, pembatasan dan rumusan masalah yang akan dibahas lebih lengkap lagi oleh peneliti; ketiga, tujuan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti; keempat, metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut; kelima, teknis penulisan yang mana pemaparan penelitian ini ditulis menggunakan sistematika yang berlaku.

Bab II: Landasan teori, membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan dan membahas tentang fadhilah atau keutamaan melakukan pernikahan. Di bab ini juga menerangkan bahwa bagaimana gambaran umum mengenai pernikahan beda agama dan dampak melakukan pernikahan beda agama.


Bab III: Pembahasan tentang biografi Fazlur Rahman, teori hermeneutika secara umum, corak pemikiran hermeneutika dari Fazlur

³⁶ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2015), hlm. 168.

Rahman dan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5 menurut para mufassir.

Bab IV: Pada bab ini, menerangkan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Diantaranya yaitu bagaimana analisis dari ayat 221 surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah ayat 5 melalui prespektif hermeneutika Fazlur Rahman. Serta analisis bagaimana kontekstualisasi dari ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5 yang telah dianalisis menggunakan prespektif hermeneutika Fazlur Rahman untuk kehidupan masa sekarang.

Bab V: merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan, kesimpulan yang dimaksud adalah menerangkan bagaimana hasil penelitian, saran-saran, serta rekomendasi akhir dari peneliti.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

Penafsiran ayat pernikahan beda agama mengacu pada dua ayat, surat Al-Baqarah ayat 221 dan Surat Al-Maidah atar 5. Dalam penafsiran ayat 221 surah Al-Baqarah, Rahman menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan ayat tersebut. Ayat ini membahas tentang larangan menikahi wanita-wanita musyrik merupakan upaya untuk melindungi kepentingan pernikahan dan keluarga. Sebaliknya, jika dilihat dari surah Al-Maidah ayat 5 menjelaskan bahwa menikahi seseorang yang berbeda keyakinan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini menjadi polemik karena ayat ini apabila dicerna secara mentah-mentah maka akan membuat sesuatu yang keliru. Maka, dalam penafsiran ayat ini, metode hermeneutika gerakan ganda Fazlur Rahman diterapkan dengan menggabungkan pemahaman historis-kritikal dengan konteks sosial dan teologis, menghasilkan pemahaman yang holistik dan relevan.

Kontekstualisasi ayat 221 surah Al-Baqarah perspektif hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman adalah pada *term* orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang biasa disebut dengan orang-orang kafir. Ayat 221 Al-Baqarahh sudah sangat jelas dalam menjelaskan larangan menikahi pasangan yang berbeda keyakinannya, meskipun kontradiksi dengan hak asasi manusia tetapi berkaitan dengan Aqidah atau tauhid manusia tidak boleh

dicampuradukkan dengan Aqidah yang lain apapun alasannya. Kontekstualisasi pada ayat 5 surat Al-Maidah, pada *term* Ahli Kitab juga sudah sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang karena yang memenuhi kriteria Ahli Kitab sudah tidak ada. Dalam konteks Negara Indonesia yang multiagama, relasi muslim dan non-muslim dibatasi pada ranah pergaulan dan pertemanan yang semestinya tidak untuk hubungan yang lebih sampai ranah pernikahan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis sadar bahwa masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dalam penyampaian mengenai hasil kontekstualisasi konsep pernikahan antar agama dengan analisis hermeneutika *double movement* perspektid Fazlur Rahman yang bisa dikaji lebih dalam lagi. Harapan dari penulis kepada pembaca mengkaji lebih luas lagi mengenai ayat-ayat pernikahan antar agama dalam penjabaran lebih kompleks dengan menggunakan literatur maupun metode lain untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, N. (2015). "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10, No. 2 .
- Aji, S. (2016, 04). *Filsafat - Ruang Lingkup Hermeneutika*. Retrieved 03 09, 2023, from DEMASYURI.BLOGSPOT.COM: [HTTP://DEMASYURI.BLOGSPOT.COM/2016/04/FILSAFAT-RUANG-LINGKUP-HERMENEUTIKA.HTML](http://demasyuri.blogspot.com/2016/04/filsafat-ruang-lingkup-hermeneutika.html)
- Al-Habsyi. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Amal, T. A. (1989). *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman)*. Bandung: Mizan.
- Arifin, Z. (2019). "Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*. Vol. 18. No. 1.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 .
- As-Syuyuti, I. J. *Terjemah Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Al-Gensindo.
- Azizah, L. N. (2021). *Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya*. Retrieved Juli 10, 2022, from www.gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>
- Azzulfā, F. A. (2020). "Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntunan". *Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3. No. 1 .

Dozan, W. (2019). "Hermeneutika Sebagai Model Penafsiran Al-Quran (Melacak Teori Hermeneutika Fazlur Rahman)". *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vo. 12, No. 1* .

Entertainment, K. (2021, Oktober 19). *HABIB JAFAR RUQYAH HESTY & ENZY / DI KUY TERNYATA ADA PEMUDI TERSESAT !* Retrieved Juli 30, 2022, from [www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=0RzFCMnlc1U](https://www.youtube.com/watch?v=0RzFCMnlc1U)

Faiz, F. (2005). *Heremenutika Al-Quran Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Elsaq Press.

Faiz, F., & Usman, A. (2019). *Hermeneutika Al-Quran: Teori, Kritik, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Dialektika.

Fuady, M. N. (2020). *MElacak Jejak Pendidikan Aqidah pada Lembar Hadits Nabawi*. Banjarmasin: PPS UIN Antasari.

Ghozali, A. R. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional Singapura PTE LDT.

Hanafi, H. (2009). *Hermeneutika Al-Quran*. Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press.

INDONESIA, C. (2022, Maret 19). *Deretan Pernikahan Beda Agama: Warga Semarang hingga Stafsus Jokowi*. Retrieved Juli 30, 2022, from www.cnnindonesia.com:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi>

Irawan, D. (2011). "Pernikahan Beda Keyakinan Dalam al-Qur`an (Analisis Penafsiran al-Maraghi Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)". *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .*

Isnawati. (2019). *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran, Vol 178*. Jakarta: Lentera Islam.

Jannati, M. I. (2007). *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab: Syafii, Hambali, Hanafi, Maliki, Jafari (Terjemah Ibnu Alwi Bafaqih, Jilid 3)*. Jakarta: Penerbit Cahaya.

KEMENAGRI. (2019). *Al-Quran Kemenag*. Jakarta: KemenagRI.

Khikmatiar, U. d. (2021). Pernikahan beda Agama dalam Konteks ke-Indonesiaan (kajian terhadap QS. Al-Baqarah 221, QS. Al-Mumtahanah 10 dan QS. Al-Maidah 5). *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 1, No. 2 .*

Kristina. (2021, Juli 3). "Surat ke-51 Ayat 49 dalam Al Quran dan Tanda Kebesaran Allah" . Retrieved Juni 26, 2022, from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5628320/surat-ke-51-ayat-49-dalam-al-quran-dan-tanda-kebesaran-allah>

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, K. (2021). *Ayat Al-Quran tentang Jodoh, Latin dan Terjemahannya, Bekal Memilih Pasangan dan Doanya*. Retrieved 05 7, 2023, from www.inews.id:

[HTTPS://WWW.INEWS.ID/LIFESTYLE/MUSLIM/AYAT-ALQURAN-TENTANG-JODOH](https://www.inews.id/lifestyle/muslim/ayat-alquran-tentang-jodoh)

Masadi, G. A. (1997). *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam .* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Mudaris, H. (2009). Cita menuju Ideal Moral Al-Quran Kajian atas Neomodernisme Fazlur Rahman. *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 .

Muhajir, A. (2017). *Pernikahan dalam Islam*. Palangkaraya: Pustaka Abadi.

MUI. (2005, Juli 26-29). *Perkawinan Beda Agama*. Retrieved Juli 30, 2022, from mui.or.id: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>

Muslim, A. H. (2015, 05). *E-Book: Tafsir Ibnu Katsir*. Retrieved 03 17, 2023, from [Ibnukatsironline.com](http://www.ibnukatsironline.com): [HTTP://WWW.IBNUKATSIRONLINE.COM/2015/05/TAFSIR-SURAT-AL-MAIDAH-AYAT-5.HTML](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/TAFSIR-SURAT-AL-MAIDAH-AYAT-5.HTML)

Nasution, S. (2011). *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Riau: Yayasan Pustaka Raiu.

NEWS, B. (2015, Juli 1). "*Achmad Nurcholis dan Pernikahan Beda Agama*" . Retrieved Juli 30, 2022, from www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholis

Nurbayan, Y. *Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Quran*.

Nurhadi. (2011). "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*". Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Prestiawan, B. (2014). "Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashas dan al-Qurthubi". *Skripsi pada Fakultas Ushuluddin*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .

Purkon, A. (2013). "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam". *Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2* .

Rahman, A. (2011). *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan-Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*. Yogyakarta.

Rahman, F. (1982). *ISLAM AND MODERNITAS: TRANSFORMATION OF AN INTELLECTUAL TRADITION*. CHICAGO AND LONDON: UNIVERCITY PRESS.

Rahman, F. (1979). *ISLAM; POST INFLUENCE AND PRESENT CHALLENGE*, ALFORD T. WELCH & CACHIA PIERRE (ED), *CHALLENGES AND OPPORTUNITIES*. EDINBURGH: EDINBURGH UNIVERCITY PRESS.

Rahman, N. F. (2017). Hermeneutika Al-Quran. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies), Vol. 1, No. 2* .

RI, J. B. (1974, Januari 2). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*. Retrieved Desember 31, 2022, from DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Ridwan. (2006). "*Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*". Bandung: Alfabeta.

Rusdianto. (2022, Juli 3). "Cinta Sejati". (H. A. Rosyid, Interviewer)

Setiawan, B. (2020). *Nikah adalah Sunnah*. Tegal: GarudaPress.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.

Sholeh, A. S. (2007). *MEtodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaun Persada Press.

Sibawaihi. (2004). *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Islamika.

Sodiqin, A. (2008). *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sulthoni, M. (2020). *Resensi Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran (Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A)*. Yogyakarta: Elsaq Press.

Supena, I. (2008). *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press.

Susanto, E. (2016). *“Studi Hermeneutika Kajian Pengantar”*. Jakarta: Kencana.

Sutrisno. (2001). *Fazlur Rahman Kajian Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syamsudin, S. (2010). *Hermeneutika Al-Quran dan Hadits* . Yogyakarta: Elsaq Press.

Tanjungan, A. H. (2020, 11). *Qurrotul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun*.

Retrieved 02 21, 2023, from Iqra.id: [HTTPS://IQRA.ID/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/11/QURROTUL-UYUN-TERJEMAH-](https://iqra.id/wp-content/uploads/2020/11/qurrotul-uyun-terjemah-indonesia-pdf-1.pdf)

[INDONESIA-PDF-1.PDF](https://iqra.id/wp-content/uploads/2020/11/qurrotul-uyun-terjemah-indonesia-pdf-1.pdf)

Tarmudi, Z. (2014). “Pemilihan Pasangan Hidup bercirikan Nilai-Nilai Islam Pendekatan Kabur”. *Malaysia Journal of Mathematical* .

TV, C. (2022, 03 17). *NIKAH BEDA AGAMA HALAL INI AYATNYA! GUNTUR ROMLI*. Retrieved 09 06, 2023, from [www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=q23TNRWIJQE](https://www.youtube.com/watch?v=q23TNRWIJQE)

Untung, M. S. (2019). *Metode Penelitian: Teori, Praktik, Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Litera Yogyakarta.

Wahid, A. (2021). *Pengertian dan Penjelasan Hermeneutika (Upaya Penafsiran Teks)*. Retrieved 03 09, 2023, from Portal-Ilmu.com: [HTTP://PORTAL-ILMU.COM/PENGERTIAN-HERMENEUTIKA/](http://portal-ilmu.com/pengertian-hermeneutika/)

Wahyuni, S. (2011). "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Al-Risalah: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2 .

Wahyuni, S. (2015). *"Qualitative Research Method: Theory and Practice"*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wartini, A. (2014). "Corak Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, No. 1 .

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Ta'lim, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 1 .

Widodo, S. A. (2008). Metode Hermeneutika dalam Pendidikan. *Jurnal Unisia*, Vol. 31, No. 70 .

Wildan, D., & Adkhar, S. (2020). "Tolak Ukur Kafa'ah Suami dalam Kesholehan Sosial Prespektif Filsafat Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Istisq, Reconrruksi Of Jurrice and Walfere Indonesia*. Vol. 7. No. 2 .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Harun Ar Rosyid
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Maret 2002
Alamat : Jl. Kunti Utara No. 18, Rt. 05 Rw. 04
Pekalongan Utara
Email : rosyidkesambi@gmail.com
No. Hp : 0895378096432


B. Riwayat Pendidikan

SD N Kandang Panjang 11 Lulus tahun 2013
SMP N 08 Pekalongan Lulus tahun 2016
SMA Hasyim Asyari Pekalongan Lulus tahun 2019
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan S.1. Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah angkatan 2019

C. Daftar Orang Tua

Ayah Kandung : Agus Daryono
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Ibu Kandung : (Almh) Latifah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kunti Utara No. 18, Pekalongan Utara

Pekalongan, 25 Agustus 2023


Penulis